



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR **2915** /UN40/HK/2015

TENTANG

FORMAT BAKU IJAZAH

**BAGI LULUSAN PROGRAM KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi menetapkan hal-hal yang harus dimuat dalam Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa Keputusan Rektor Nomor 3132/H40/DT/2007 tentang Perbaikan Penetapan Format Baku Ijazah Doktor, Magister, Sarjana, Sebutan Profesional dan Akta Kependidikan serta Hasil Studi Akhir bagi Universitas Pendidikan Indonesia dipandang sudah kurang mengakomodasi hal-hal yang harus dimuat dalam Ijazah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penetapan Format Baku Ijazah bagi Lulusan Program Kependidikan dan Nonkependidikan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4510);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2011-2015;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/KEP/MWA UPI/2015 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2015-2020;
12. Peraturan Rektor Nomor 4517/UN40/HK/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2014/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG FORMAT BAKU IJAZAH BAGI LULUSAN PROGRAM KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
2. Spesifikasi kertas adalah persyaratan kertas untuk pengadaan/pencetakan blanko ijazah, meliputi ukuran, bahan, warna dan pengamanan kertas.
3. Latar belakang blanko adalah gambar atau tulisan yang tertera pada blanko ijazah, baik yang kasat mata (*visible*) maupun yang tidak kasat mata (*invisible*).
4. Teks adalah tulisan yang tertera pada blanko ijazah.
5. Penerima Ijazah pada Universitas Pendidikan Indonesia adalah lulusan kependidikan dan nonkependidikan pada bidang studi/mata pelajaran yang diselenggarakan oleh Program Studi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

BAB II BENTUK DAN SPESIFIKASI

Bagian Kesatu Bentuk

Pasal 2

Bentuk blanko Ijazah berbentuk *layout landscape* dengan ukuran 21,00 cm x 29,70 cm.

Bagian Kedua Spesifikasi

Pasal 3

- (1) Spesifikasi blanko Ijazah terdiri atas spesifikasi kertas dan spesifikasi teknis blanko.
- (2) Spesifikasi kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ukuran : 21,00 cm x 29,70 cm.
 - b. Bahan : Kertas sekuriti berat dasar 230 gram/m², warna *broken white*.
 - c. Warna : 6/2.
 - d. Teknik Cetak : *Offset* kombinasi *screen*.
- (3) Spesifikasi teknis blanko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Halaman depan (*offset* kombinasi *screen* dan *transfer foil*):
 1. Cetakan dasar berupa garis-garis halus di seluruh permukaan yang bagian tertentu membentuk *Relief Line Widht* berupa tulisan UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA bergelombang (warna kuning) dikombinasi dengan logo Universitas Pendidikan Indonesia (raster) di bagian tengah (warna abu-abu) dengan ukuran diameter 7 cm yang di dalamnya terdapat *Hidden Image* berupa tulisan tertentu;
 2. Cetakan tindih kasat mata (*visible*) berupa logo Universitas Pendidikan Indonesia berwarna merah, putih, hitam, dan kuning keemasan posisi simetris horizontal di atas kop dengan ukuran 2,4 cm;
 3. Cetakan tindih kasat mata (*visible*) warna hitam berupa sebagian logo Universitas Pendidikan Indonesia dan teks;
 4. Cetakan tindih kasat mata (*visible*)/*screen* berupa tulisan UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, warna *variable*;
 5. Cetakan tindih tidak kasat mata (*invisible*) berupa logo Universitas Pendidikan Indonesia di sebelah kiri dan kanan kop bagian bawah;
 6. Cetakan *transfer foil* warna emas pada pada logo Universitas Pendidikan Indonesia berbentuk bulat dan dibluindreg; dan
 7. Lazer perforasi mikro berupa tulisan UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA dengan ukuran lebar maksimal 10 mm dan ukuran tinggi maksimal 5 mm posisi di sudut kiri bagian bawah.
 - b. Halaman belakang (*offset* kombinasi *letterpress*):
 1. Cetakan dasar berupa garis-garis halus di seluruh permukaan, warna kuning; dan
 2. Cetakan nomor posisi sudut kanan atas warna hitam.
 - c. *Security*:
 1. Kertas mempunyai serat-serat fibre warna merah *visible* (kasat mata) secara acak di seluruh permukaan dan serat-serat fibre warna biru dan kuning *invisible* (tidak kasat mata) secara acak di seluruh permukaan yang hanya akan tampak apabila memperoleh sinar Ultra Violet (UV);
 2. Tinta *visible fluorescent* (kasat mata) warna hitam pada cetakan logo Universitas Pendidikan Indonesia dan teks yang berubah warna menjadi warna hijau apabila memperoleh sinar Ultra Violet (UV);
 3. Tinta *invisible fluorescent* (tidak kasat mata) berupa logo Universitas Pendidikan Indonesia posisi samping kanan dan samping kiri kop bagian bawah yang akan tampak warna kuning apabila disinari dengan lampu Ultra Violet (UV);

4. Tinta warna *variable* (*Colour Shifting Ink/CSI* warna *blue to red*) pada tulisan : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA yang berubah warna merah, biru, dan hitam apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda; dan
5. *Hidden image/code* dan anti *copy* berupa tulisan yang hanya diketahui pihak Universitas Pendidikan Indonesia dan pihak penyedia barang.

Pasal 4

- (1) Blanko Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicetak satu muka.
- (2) Halaman muka blanko Ijazah terdiri atas:
 - a. Kepala blanko;
 - b. Isi blanko;
 - c. Kotak pasfoto; dan
 - d. Nomor Seri Ijazah.

Pasal 5

Kepala blanko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. Logo Universitas Pendidikan Indonesia berdiameter 30 mm; dan
- b. Teks UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA menggunakan huruf *Calibri (Body)*, *bold*, *uppercase* ukuran 24 point tinta *variable* (*Color Shifting Ink/CSI* warna *blue to red*).

Pasal 6

Teks isi blanko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, berwarna hitam menggunakan huruf *Arial, bold* ukuran 12 point, *Arial, bold* ukuran 16 point, *Calibri (Body)* ukuran 14 point, *Calibri (Body)* ukuran 13 point, *Monotype Corsiva, bold* ukuran 16 point, dan *Monotype Corsiva, bold* ukuran 22 point.

Pasal 7

Kotak pasfoto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berukuran 3cm x 4cm berwarna hitam.

Bagian Ketiga Latar Belakang

Pasal 8

- (1) Latar belakang (*background*) blanko Ijazah terdiri atas latar belakang yang kasat mata dan latar belakang yang tidak kasat mata (*invisible*).
- (2) Latar belakang yang kasat mata terdiri dari:
 - a. Cetakan tindih kasat mata (*visible*) berupa logo Universitas Pendidikan Indonesia berwarna merah, putih, hitam, dan kuning posisi simetris horizontal di atas kop;
 - b. Cetakan tindih kasat mata (*visible*) warna hitam berupa sebagian logo Universitas Pendidikan Indonesia dan teks; dan
 - c. Cetakan tindih kasat mata (*visible*)/*screen* berupa tulisan UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, warna *variable*.
- (3) Latar belakang yang tidak kasat mata (*invisible*) terdiri dari:
 - a. Cetakan tindih tidak kasat mata (*invisible*) berupa logo Universitas Pendidikan Indonesia di sebelah kiri dan kanan kop bagian bawah; dan
 - b. *Hidden image/code* dan anti *copy* berupa tulisan yang hanya diketahui pihak Universitas Pendidikan Indonesia dan pihak penyedia barang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 3132/H40/DT/2007 tentang Perbaikan Penetapan Format Baku Ijazah Doktor, Magister, Sarjana, Sebutan Profesional dan Akta Kependidikan serta Hasil Studi Akhir bagi Universitas Pendidikan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Penjelasan dan contoh format baku Ijazah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **06 APR 2015**
Rektor,


Prof. H. FURQON, MA., Ph.D.
NIP 19571002 198603 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
 NOMOR **2915** /UN40/HK/2015

TENTANG
 FORMAT BAKU IJAZAH BAGI LULUSAN PROGRAM
 KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

**PENJELASAN FORMAT BAKU IJAZAH
 BAGI LULUSAN PROGRAM KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN
 PADA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Format Ijazah

- a. Ukuran kertas: lebar 21,00 cm dan panjang 29,70 cm.
- b. Warna dasar kertas *offset* kombinasi *screen, broken white, 6/2* dengan latar belakang membayang “logo Universitas Pendidikan Indonesia dan tulisan UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA” secara simetris.
- c. Isi terdiri dari:
 1. **Ditulis Nomor Seri Ijazah** :pada samping kanan atas dengan jenis huruf *Arial, bold* ukuran 11 point, dengan formulasi nomor sebagai berikut:
 - a) Digit Pertama menunjukkan Jenis Program dengan penjelasan:
 0 menunjukkan Program Kependidikan; dan
 1 menunjukkan Program Nonkependidikan.
 - b) Digit Kedua menunjukkan Jenjang dengan penjelasan:
 8 menunjukkan Jenjang S3;
 7 menunjukkan Jenjang S2;
 6 menunjukkan Jenjang S1; dan
 3 menunjukkan Jenjang D3.
 - c) Digit ketiga sampai dengan kedelapan menunjukkan nomor urut ijazah.
 - d) Contoh penerapan sistem penomoran Ijazah:


Contoh Nomor Ijazah	DIGIT							
1) Doktor Kependidikan	0	8	x	x	x	x	x	x
2) Doktor Nonkependidikan	1	8	x	x	x	x	x	x
3) Magister Kependidikan	0	7	x	x	x	x	x	x
4) Magister Nonkependidikan	1	7	x	x	x	x	x	x
5) Sarjana Kependidikan	0	6	x	x	x	x	x	x
6) Sarjana Nonkependidikan	1	6	x	x	x	x	x	x
7) Diploma 3 Kependidikan	0	3	x	x	x	x	x	x
8) Diploma 3 Nonkependidikan	1	3	x	x	x	x	x	x

2. **Terletak** logo *Universitas Pendidikan Indonesia* dengan diameter 30 mm secara simetris;
3. **Terletak** tulisan “UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA” dengan jenis huruf *Calibri (Body), bold* ukuran 24point secara simetris;
4. **Terletak** tulisan “*Atas dasar kewenangan yang dimiliki menurut peraturan perundangan yang berlaku, serta telah terpenuhinya seluruh persyaratan dilanjutkan di bawahnya yang ditetapkan, Universitas Pendidikan Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan dilanjutkan di bawahnya Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3872/Kab., tanggal 1 September 1954, dengan ini memberikan gelar*” dengan jenis huruf *Calibri (Body)* ukuran 14 point secara simetris;

5. **Ditulis** *Gelar Pendidikan* dengan jenis huruf *Arial, bold* ukuran 16 point secara simetris;
 6. **Terletak** tulisan "*Program Studi ...*" dengan jenis huruf *Arial, bold* ukuran 12 point dilanjutkan nama *Program Studi* dengan jenis huruf *Monotype Corsiva, bold* ukuran 16 point secara simetris;
 7. **Terletak** tulisan "*beserta seluruh hak, kewajiban, dan kewenangan yang melekat pada gelar tersebut kepada*" dengan jenis huruf *Calibri (Body)* ukuran 14 point secara simetris;
 8. **Ditulis** *Nama Lulusan* sesuai dengan ijazah terakhir, tanpa gelar dengan jenis huruf *Monotype Corsiva, bold* ukuran 22 point secara simetris;
 9. **Ditulis** *Nomor Induk Mahasiswa* (sesuai dengan data lulusan) dengan jenis huruf *Monotype Corsiva, bold* ukuran 16 point secara simetris dilanjutkan di bawahnya tulisan "*lahir di*" dengan jenis huruf *Arial, bold* ukuran 12 point dilanjutkan *tempat, tanggal lahir* (sesuai dengan dokumen resmi/ijazah terakhir yang bersangkutan) dengan jenis huruf *Monotype Corsiva, bold* ukuran 16 point secara simetris dilanjutkan di bawahnya *pada tanggal* dengan jenis huruf *Arial, bold* ukuran 12 point dilanjutkan *tanggal lulus ujian sidang yang bersangkutan* dengan jenis huruf *Monotype Corsiva, bold* ukuran 16 point secara simetris;
 10. **Terletak** tulisan "*Diberikan di Bandung,*" dilanjutkan dengan *tanggal wisuda atau pengesahan gelar akademik* dengan jenis huruf *Monotype Corsiva, bold* ukuran 16 point;
 11. **Ditulis** *Rektor*, dengan jenis huruf *Calibri (Body)* ukuran 13 point dan dilanjutkan dengan *nama beserta gelar akademiknya* dengan jenis huruf *Monotype Corsiva, bold* ukuran 16 point posisi di sudut kanan bagian bawah;
 12. **Ditulis** *Dekan/Direktur UPI Kampus Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana*, dengan jenis huruf *Calibri (Body)* ukuran 13 point dan dilanjutkan dengan *nama beserta gelar akademiknya* dengan jenis huruf *Monotype Corsiva, bold* ukuran 16 point posisi di sudut kiri bagian bawah; dan
 13. **Tempel** pasfoto terbaru yang bersangkutan pada kotak foto yang tersedia.
- d. Ruang Tanda Tangan:
1. Sebelah kanan
 - a) **Ditulis** *Rektor*,;
 - b) **Ditulis** *Nama Rektor tercetak lengkap dengan mencantumkan gelar akademik*; dan
 - c) Tanda tangan Rektor tertera di bawah nama jabatan Rektor.
 2. Sebelah kiri
 - a) **Ditulis** *Dekan/Direktur UPI Kampus Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana*,;
 - b) **Ditulis** *Nama Dekan/Direktur UPI Kampus Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana tercetak lengkap dengan mencantumkan gelar akademik*; dan
 - c) Tanda tangan Dekan/Direktur UPI Kampus Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana tertera di bawah nama jabatan Dekan/Direktur UPI Kampus Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- e. Ketentuan pasfoto:
1. Pasfoto hitam putih terbaru, ukuran 3x4 cm;
 2. Latar belakang kontras dengan pakaian yang dikenakan;
 3. Dicitak di atas kertas dop dengan kualitas baik (bukan hasil rekayasa atau *scanner* komputer);
 4. Pria mengenakan kemeja, jas dan dasi panjang;
 5. Wanita menyesuaikan dengan busana resmi atau kebaya nasional; dan
 6. Posisi tubuh menghadap lurus ke depan.

- f. Cap timbul Universitas Pendidikan Indonesia 30% tertumpu pada sebelah kanan pasfoto pemegang Ijazah, sebelah kiri tanda tangan Rektor.

Rektor,


Prof. H. FURQON, MA., Ph.D.
NIP 19571002 198603 1 001